



PUTUSAN
Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI ROMADANI ALIAS RAMA BIN SAFRIZAL**;
2. Tempat lahir : Pantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Abdillah, S.H., M.H., Oky Nanda Putra, S.H., M.H., dan Yogi Saputra, S.H. Para Advokat, pada Kantor Hukum "MUJAHID LAW OFFICE", yang beralamat di Jalan Proklamasi Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/MJH/IX/2024 tanggal 6 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Nomor Register 146/SK/2024/PN Tik tanggal 9 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 21 Agustus 2024 No. Reg. Perkara : PDM-34/L.4.18/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI ROMADANI Als RAMA Bin SAFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI ROMADANI als RAMA Bin SAFRIZAL pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek warna hitam dengan panjang lebih kurang 8 meter yang digunakan pelaku untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. KTBM
Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak bisa digunakan lagi
 - 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.330 Kg yang merupakan buah kelapa sawit hasil curian milik PT.KTBM yang dicuri oleh pelaku Sdr. RISKI RAMADANI Als RAMA Bin SAPRIZAL;
Dikembalikan kepada yang berhak PT. KTBM melalui saksi M. ZUBIR
4. Menetapkan agar terdakwa RISKI ROMADANI als RAMA Bin SAFRIZAL membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 5 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Romadoni alias Rama bin Safrizal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.330 Kg;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. KTBM melalui saksi M. Zubir;

2) 1 (satu) buah egrek warna hitam dengan panjang lebih kurang 8 (delapan) meter;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 108/Akta Pid.B/2024/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 108/Akta Pid.B/2024/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 17 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2024;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masing-masing

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 September 2024, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan dari Terdakwa dalam mengajukan Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 5 September 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berkumpul di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, selanjutnya sdr. Safrizal mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Safrizal, sdr. Ucok, sdr. Jaya, sdr. Rio, sdr. Duik, sdr. Sari, dan sdr. Irul berangkat menuju kebun milik PT. KTBM yang berada di Blok 176 Afdelilling 5 Estate Sei Bengkuang, Desa Pantai, Kecamatan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan berjalan kaki dan saat itu sdr. Ucok dan sdr. Jaya membawa pisau egrek, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama sdr. Safrizal, sdr. Ucok, sdr. Jaya, sdr. Rio, sdr. Duik, sdr. Sari, dan sdr. Irul mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. KTBM tersebut dengan 2 (dua) buah egrek yang sudah disiapkan sebelumnya dan dibawa oleh sdr. Ucok dan sdr. Jaya, dan pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Fraydi dan saksi Roy yang sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi adanya aktivitas panen di Blok 176 Afdelilling 5 Estate Sei Bengkuang PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya saksi Fraydi dan saksi Roy menuju tempat tersebut, pada saat sampai di lokasi tersebut saksi Fraydi dan saksi Roy melakukan pengintaian kemudian melihat Terdakwa duduk di persimpangan jalan, petugas keamanan datang mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa lari ke arah semak-semak dan Terdakwa terjatuh, sehingga Terdakwa dapat diamankan sedangkan teman-teman Terdakwa melarikan diri, setelah dilakukan penyisiran ditemukan 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan 1 (satu) buah egrek, Bahwa 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut ditimbang dengan hasil 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg, dan kerugian yang dialami oleh PT. KTBM adalah senilai Rp 3.591.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Terdakwa sudah sering mengambil buah sawit milik PT. KTBM tersebut yaitu sekira 10 (sepuluh) kali, Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. KTBM untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, Bahwa hasil dari mengambil buah kelapa sawit tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa RISKI ROMADANI Alias RAMA Bin SAFRIZAL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan serta keadaan perkara tersebut diatas maka Majelis Hakim Hakim Tinggi berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tk tanggal 5 September 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.B/PN Tlk tanggal 5 September 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tlk, tanggal 5 September 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding peradilan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 593/PID.B/2024/PT PBR

